

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

SALINAN  
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN  
NOMOR KEP-326/BL/2012

TENTANG

SUB REKENING EFEK  
PADA LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada pemegang Rekening Efek pada Kustodian dan meningkatkan efektifitas pengawasan transaksi Efek maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Nomor III.C.7 tentang Sub Rekening Efek Pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;
- Mengingat :
  1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4372);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3618);
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/M Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG SUB REKENING EFEK PADA LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN.

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 2 -

Pasal 1

Ketentuan mengenai Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, diatur dalam Peraturan Nomor III.C.7 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Perusahaan Efek dan Bank Kustodian selaku Partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Nomor III.C.7 Lampiran Keputusan ini termasuk tetapi tidak terbatas untuk:

- a. memperbaharui kontrak pembukaan rekening Efek nasabah yang telah ada sesuai dengan ketentuan angka 9 Peraturan dimaksud paling lambat tanggal 31 Desember 2012 dan melaporkan perkembangannya kepada Bapepam dan LK pada tanggal 30 September 2012 dan 31 Desember 2012; dan
- b. membuat nomor tunggal identitas pemodal (*single investor identification*) untuk nasabah, bagi nasabah yang telah ada sesuai dengan ketentuan angka 4 (empat) Peraturan dimaksud paling lambat tanggal 31 Juli 2012.

Pasal 3

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib menyesuaikan kontrak pembukaan rekening Efek Partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan angka 10 Peraturan Nomor III.C.7 Lampiran Keputusan ini, paling lambat tanggal 31 Agustus 2012.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep- 01/PM/2003 tentang Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tanggal 5 Januari 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 14 Juni 2012

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

ttd

Nurhaida  
NIP 19590627 198902 2 001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd

Prasetyo Wahyu Adi Suryo  
NIP 19751028 198512 1 001

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-326/BL/2012

Tanggal : 14 Juni 2012

### PERATURAN NOMOR III.C.7 TENTANG SUB REKENING EFEK PADA LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

1. Definisi dari istilah-istilah pada peraturan ini adalah:
  - a. Nasabah adalah pemegang rekening Efek pada Partisipan.
  - b. Partisipan adalah Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah membuka rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
  - c. Sub Rekening Efek adalah rekening Efek setiap Nasabah yang tercatat dalam rekening Efek Partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Partisipan yang mengadministrasikan rekening Efek Nasabah atas Efek yang disimpan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib:
  - a. membuka Sub Rekening Efek atas nama setiap Nasabahnya pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
  - b. mencatat rekening Efek Nasabah dalam Sub Rekening Efek;
  - c. memastikan saldo rekening Efek setiap Nasabah yang tercatat dalam pembukuan Partisipan selalu sama dengan saldo rekening Efek setiap Nasabah yang tercatat dalam Sub Rekening Efek; dan
  - d. memastikan identitas Nasabah yang tercatat dalam pembukuan Partisipan sama dengan identitas Nasabah yang tercatat dalam Sub Rekening Efek.
3. Dalam rangka melaksanakan penyelesaian transaksi Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat mewajibkan Partisipan untuk membuka Sub Rekening Efek Jaminan untuk setiap Nasabah.
4. Pembukaan Sub Rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a wajib diikuti dengan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal (*single investor identification*) untuk Nasabah oleh Partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, bagi Nasabah yang belum memiliki.
5. Pembuatan nomor tunggal identitas pemodal (*single investor identification*) di Indonesia dilaksanakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
6. Partisipan wajib memberikan akses informasi kepada Nasabah yang memungkinkan Nasabah dapat secara langsung memonitor mutasi dan/atau saldo Efek dan/atau dana yang disimpan pada Sub Rekening Efek atas nama Nasabah tersebut pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
7. Partisipan wajib menyampaikan nomor Sub Rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a dan nomor tunggal identitas pemodal (*single investor identification*) untuk Nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 4 kepada masing-masing Nasabah yang bersangkutan.
8. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib memberikan akses informasi yang memungkinkan Nasabah dapat secara langsung memonitor mutasi dan/atau saldo Efek dan/atau dana yang disimpan pada Sub Rekening Efek atas nama Nasabah

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-326/BL/2012

Tanggal : 14 Juni 2012

- 2 -

tersebut pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada Nasabah yang telah diberi akses oleh Partisipan untuk mengakses Sub Rekening Efek milik Nasabah di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

9. Kontrak pembukaan rekening Efek Nasabah pada Partisipan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberian kuasa oleh Nasabah kepada Partisipan untuk membuka Sub Rekening Efek dan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal (*single investor identification*) untuk Nasabah;
  - b. kewajiban Partisipan untuk melaksanakan kuasa pembukaan Sub Rekening Efek dan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal (*single investor identification*) untuk Nasabah; dan
  - c. hak Nasabah untuk sewaktu-waktu meminta laporan dan/atau menguji kesesuaian antara saldo rekening Efek Nasabah dalam pembukuan Partisipan dengan saldo Efek Nasabah dalam Sub Rekening Efek.
10. Kontrak pembukaan rekening Efek Partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib memuat ketentuan tentang pembukaan Sub Rekening Efek dan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal (*single investor identification*) untuk Nasabah.
11. Dalam rangka pembukaan Sub Rekening Efek dan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal (*single investor identification*) untuk Nasabah, Partisipan wajib menyampaikan data Nasabah kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling kurang terdiri dari:
  - a. nama;
  - b. tempat lahir/pendirian;
  - c. tanggal lahir/pendirian;
  - d. nomor identitas;
  - e. domisili;
  - f. kewarganegaraan bagi nasabah orang perseorangan;
  - g. tipe Nasabah berupa orang perseorangan atau kelembagaan; dan
  - h. jenis usaha, bagi nasabah kelembagaan.
12. Dalam rangka pembukaan Sub Rekening Efek, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib:
  - a. menyediakan sistem pengadministrasian Sub Rekening Efek yang memadai dan aman;
  - b. mengadministrasikan secara terpisah setiap Sub Rekening Efek dan wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rekening Efek; dan

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-326/BL/2012

Tanggal : 14 Juni 2012

- 3 -

- c. menyampaikan laporan harian mengenai posisi Sub Rekening Efek kepada setiap Partisipan;
13. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib melakukan pemeriksaan atau evaluasi berkala sekurang-kurangnya satu tahun sekali atas pemenuhan peraturan ini yang terkait dengan penerapan pembukaan Sub Rekening Efek dan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal (*single investor identification*) untuk Nasabah oleh Partisipan dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau evaluasi berkala dimaksud kepada Bapepam dan LK jika terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Partisipan.
14. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian hanya bertanggung jawab kepada Partisipan atas pengadministrasian Sub Rekening Efek di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan tidak bertanggung jawab kepada Pihak lain termasuk Nasabah
15. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 14 Juni 2012

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

ttd

Nurhaida  
NIP 19590627 198902 2 001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd

Prasetyo Wahyu Adi Suryo  
NIP 19751028 198512 1 001